



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
5. Cabang Dinas Kehutanan adalah Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur Cabang Dinas Kehutanan terdiri dari:

- a. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan;
- b. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun;
- c. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Trenggalek;
- d. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang;
- e. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk;
- f. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro;
- g. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang;
- h. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember;
- i. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi; dan
- j. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Kehutanan dibentuk dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Dinas Kehutanan.

(2) Cabang

- (2) Cabang Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Cabang Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran Cabang Dinas Kehutanan;
- b. pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hutan hak di wilayah kerjanya;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan pembinaan kegiatan konservasi tanah dan air di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan
- g. pelaksanaan pendampingan sertifikasi hutan hak dan industri primer hasil hutan kayu di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) CITES di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan pendayagunaan penyuluh kehutanan;
- l. pelaksanaan dan pembinaan program perhutanan sosial;
- m. pelaksanaan dan pembinaan aneka usaha kehutanan;
- n. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Cabang Dinas Kehutanan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Cabang Dinas Kehutanan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan.
- (2) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
 - c. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan serta penguatan kelompok tani hutan rakyat, lembaga masyarakat desa hutan dan kelompok pengelola perhutanan sosial;
 - d. melaksanakan pendayagunaan tenaga fungsional kehutanan;
 - e. melaksanakan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pembinaan Generasi Muda Pecinta Alam dan Kader Konservasi Alam;
 - g. melaksanakan pembinaan kegiatan konservasi tanah dan air;
 - h. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan hutan hak;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan.
- (3) Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. melaksanakan

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan;
- b. melaksanakan pendampingan perizinan industri primer hasil hutan,
- c. melaksanakan pendampingan sertifikasi hutan hak dan industri primer hasil hutan kayu;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) CITES;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan aneka usaha kehutanan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Teknik Tahunan (RTT) di hutan produksi;
- g. melaksanakan monitoring potensi sumber daya hutan negara;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan hak dan hutan negara;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja industri hasil hutan;
- j. melaksanakan monitoring penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi perlindungan hutan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 8

Wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan, meliputi :

- a. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, meliputi Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo;
- b. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi;

c. Cabang

- c. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Trenggalek, meliputi Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri;
- d. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kota Blitar dan Kota Batu;
- e. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto;
- f. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya;
- g. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang, meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo;
- h. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember, meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso;
- i. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi, meliputi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo; dan
- j. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep, meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Cabang Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di Provinsi.
- (2) Kepala Cabang Dinas Kehutanan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala

- (3) Kepala Cabang Dinas Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Cabang Dinas Kehutanan melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Bagan Struktur Cabang Dinas Kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 48 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR
CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO